

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

International Monetary Fund (IMF) menyatakan bahwa ekonomi dan keuangan global sedang mengalami krisis karena pandemi virus corona (Covid-19), virus ini mengjangkiti seluruh negara sehingga melumpuhkan perekonomian global (Klok et al., 2020). Di Indonesia, pembatasan sosial berskala besar dan himbauan untuk berada di rumah saja akibat pandemi Covid-19 oleh pemerintah lambat laun mengubah perilaku dan paradigma masyarakat sehingga mengakibatkan penerimaan dari pajak berkurang dan terjadi perlambatan perekonomian nasional, penurunan penerimaan negara bahkan peningkatan belanja negara dan pembiayaan sehingga pemerintah melakukan berbagai upaya untuk penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional (Clemens & Veuger, 2020). Pajak merupakan bagian terpenting dari denyut nadi perekonomian suatu negara. Di Indonesia, setiap tahunnya Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) hampir 70% berasal dari penerimaan pajak, dan sisanya dari penerimaan negara bukan pajak. Dibawah ini adalah data penerimaan pajak yang telah dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah) Tahun 2019-2021

Sumber Penerimaan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2019	2020	2021
Penerimaan	1.955.136,20	1.698.648,50	1.742.745,70
A. Penerimaan Perpajakan	1.546.141,90	1.404.507,50	1.444.541,60
1. Pajak Dalam Negeri	1.505.088,20	1.371.020,60	1.409.581,00
a) Pajak Penghasilan	772.265,70	670.379,50	683.774,60
b) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	531.577,30	507.516,20	518.545,20
c) Pajak Bumi dan Bangunan	21.145,90	13.441,90	14.830,60
d) Bea Perolehan Hak atas Tanah	-	-	-


dan Bangunan			
e) Cukai	172.421,90	172.197,20	180.000,00
f) Pajak Lainnya	7.677,30	7.485,70	12.430,50
2. Pajak Perdagangan Internasional	41.053,70	33.486,90	34.960,50
a) Bea Masuk	37.527,00	31.833,80	33.172,70
b) Pajak Ekspor	3.526,70	1.653,20	1.787,90
B. Penerimaan Bukan Pajak	408.994,30	294.141,00	298.204,20
C. Hibah	5.497,30	1.300,00	902,80
Jumlah	1.960.633,60	1.699.948,50	1.743.648,50

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia periode 2019-2021

Di tahun 2020, penerimaan negara mengalami penurunan. Tabel di atas menggambarkan pencapaian target pajak dari tahun ke tahun belum maksimal, dikarenakan target penerimaan pajak hanya terealisasi Rp 1.404 triliun atau 85,3% dari target keseluruhan penerimaan pajak yang mencapai Rp 1.699,9 triliun sehingga terjadi *shortfall* senilai Rp 128,8 triliun (dikutip dari tirto.id). Dalam catatan Kementerian Keuangan, UMKM memegang porsi hingga 65% dari jumlah pelaku perekonomian di Indonesia, namun baru 1,8 juta UMKM yang menjadi pembayar pajak aktif. Ketidakseimbangan kontribusi UMKM tersebut merupakan suatu indikasi bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah (dikutip dari www.m.bisnis.com, 2019). Berdasarkan fenomena tersebut, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak dari sektor UMKM masih jauh dari potensi yang semestinya bisa dicapai dan kepatuhan wajib pajak UMKM merupakan faktor utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM) menyatakan bahwa dari 64.194.057 UMKM terdapat sekitar 37.000 yang terdampak pandemi. Kepemilikan UMKM dapat dimiliki oleh wajib pajak perseorangan maupun badan, berikut merupakan data komposisi penerimaan PPh UMKM pada tahun 2013-2017.


Grafik 1.1 Komposisi Penerimaan PPh UMKM pada Tahun 2013-2017



Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan grafik di atas, pembayaran oleh Wajib Pajak Orang Pribadi menunjukkan tren pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan pembayaran oleh Wajib Pajak Badan pada setiap tahunnya. Sedangkan untuk mengetahui perkembangan kontribusi jumlah pembayar PPh UMKM pada tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 1.2 Jumlah Pembayar PPh UMKM Tahun 2013-2017 (Dalam Ribu)



Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Menurut grafik di atas, kontribusi pembayar PPh UMKM didominasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Pada tahun 2014, jumlah Wajib Pajak yang membayar sebanyak 130 ribu WP Badan, 401 ribu WP OP. Untuk tahun 2015, pembayaran dilakukan 163 ribu WP Badan, 615 ribu WP OP. Pada tahun 2016, terdapat 176 ribu WP Badan dan 869 ribu WP OP. Sedangkan pada tahun 2017, terdapat 205 ribu WP Badan dan 1,2 juta WP OP membayar PPh UMKM. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, menyebutkan penerimaan pajak

penghasilan orang pribadi dinilai lebih stabil meski diterpa krisis ekonomi (dikutip dari news.ddtc.co.id).

Di Jawa Barat, persentase UMKM pada tahun 2017 mencapai 98,84% sebanyak 4,6 juta unit usaha dan 98% diantaranya tergolong kategori mikro dan kecil (dikutip dari www.jabar.bps.go.id, 2018). Pertumbuhan tersebut tidak berbanding lurus dengan penerimaan pajak dari sektor ini. Jumlah Wajib Pajak terdaftar yang rutin melakukan kewajiban perpajakannya hanya mencapai 11%. Rincian jumlah wajib pajak yang memiliki kewajiban perpajakan setiap Kantor Pelayanan Pajak di Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Jawa Barat

Nama KPP dan Kode	Jumlah WP Terdaftar	Jumlah WP Rutin Lapo	Kontribusi Penerimaan
Sukabumi (405)	6.639	769	1.046.202.753
Cianjur (406)	4.449	342	599.435.042
Purwakarta (409)	1.960	267	490.251.688
Cimahi (421)	5.021	638	1.819.861.463
Tegallega (422)	7.351	770	4.812.931.983
Cibeunying (423)	10.325	1.102	2.808.518.641
Karees (424)	7.437	948	4.464.033.823
Tasikmalaya (425)	5.212	529	911.623.905
Bojonagara (428)	5.997	609	3.531.883.209
Cicadas (429)	5.472	1.250	1.784.395.808
Madya Bandung (441)	38	16	33.902.067
Ciamis (442)	3.645	141	176.214.151
Garut (443)	3.555	445	600.737.842
Majalaya (444)	2.899	267	1.013.246.745
Soreang (445)	4.819	459	1.830.834.429
Sumedang (446)	2.596	226	421.299.608
Jumlah	77.415	8.778	26.345.373.157

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2017

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya kesenjangan antara jumlah wajib pajak yang terdaftar, dengan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT.

Kota Bandung merupakan kota dengan jumlah wajib pajak UMKM paling besar di Jawa Barat. Tercatat hingga April 2021, Kota Bandung tercatat memiliki

344.781 UMKM (*depkop.go.id*). Namun sangat disayangkan tingkat kepatuhan wajib pajaknya sangat rendah. Dibawah ini merupakan rasio kepatuhan wajib pajak UMKM seluruh KPP Pratama di Kota Bandung.

Tabel 1.3 Rasio Kepatuhan WP UMKM Seluruh KPP Pratama di Kota Bandung

KPP Pratama Bandung	Jumlah WP	Jumlah WP Lapor	Rasio Kepatuhan
Tegallega	7.351	770	10,47%
Cibeunying	10.325	1.102	10,67%
Karees	7.437	948	12,74%
Bojonagara	5.997	609	10,15%
Cicadas	5.472	1.250	22,84%
Jumlah	36.582	4.679	12,79%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Bandung masih sangat rendah. Penerimaan pajak akan meningkat apabila tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya juga meningkat.

Pandemi Covid-19 memberikan tantangan dan peluang bagi pemerintah untuk menjaga eksistensi UMKM. Tantangan diartikan, perlu adanya solusi jangka pendek untuk membantu UMKM dan pekerja yang tergabung didalamnya dengan cara menjalani protokol kesehatan dengan ketat, penundaan pembayaran hutang atau kredit untuk menjaga likuiditas keuangan UMKM, bantuan keuangan bagi UMKM, dan kebijakan struktural (OECD, 2020). Sedangkan peluang diartikan, solusi jangka pendek perlu dilanjutkan dengan solusi jangka panjang apalagi jika dikaitkan dengan era industri 4.0 yang mensyaratkan ketersediaan teknologi digital untuk mendukung aktivitas ekonomi. KemenkopUKM mengemukakan dari 59,2 juta pelaku UMKM yang ada di Indonesia, maka 3,79 juta tersebut berkisar 8% telah *go online* (dikutip dari Koran SINDO). Peluang bisnis UMKM itu tak terbatas, meskipun sedang terjadi wabah Covid 19 asalkan para pelaku UMKM memiliki banyak ide kreatif, keahlian dan ketrampilan yang bisa dijual secara *online* dan *offline* (Marlinah, 2020). Perdagangan yang menggunakan fasilitas perdagangan produk atau layanan menggunakan jaringan komputer, seperti internet atau jaringan *online* ini disebut

dengan *e-commerce* (Buettner, 2017). *Co-founder and President Director* Bukalapak, Fajrin Rasyid menyatakan bahwa pembukuan kenaikan transaksi pada platform *e-commerce* serta bertambahnya pengguna baru ini karena adanya model bisnis UMKM dan perubahan perilaku konsumsi. Bahkan, tim peneliti Bank DBS Indonesia menyatakan bahwa sejak 2019, 90% pengguna internet telah melakukan transaksi dengan *e-commerce* dan menjadikan Indonesia sebagai pengguna *e-commerce* tertinggi di Asia tenggara (dikutip dari dbs.com, 30 Desember 2020). Bagi pemerintah, bisnis *online* merupakan aspek baru dan menjanjikan dari perpajakan. Melalui PMK Nomor 210/PMK.10/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan atau *level playing field* antara pelaku usaha konvensional dan *e-commerce*, pemerintah mengatur pajak perdagangan melalui sistem elektronik mulai 1 April 2019. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, informasi dan bisnis *online*, PMK adalah dianggap tidak mencukupi, sehingga dicabut melalui PMK 31 Tahun 2019, yang mengambil berlaku mulai 29 Maret 2019. Perpajakan E-Commerce kembali memiliki dasar hukum dengan terbitnya PMK No.48/PMK.03/ 2020 yang mengamankan penerapan PPN pada kegiatan PMSE.

Langkah lain dalam memulihkan perekonomian negara adalah dengan menerapkan paket kebijakan ekonomi seperti kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan (Gourinchas et, al. 2020). Pemerintah Indonesia berusaha memberikan bantuan kepada para UMKM baik bantuan uang tunai dan juga insentif dalam bentuk keringanan pajak dan menuangkannya dalam beberapa instrumen peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak akibat Covid-19 salah satunya insentif PPh Final 0,5% Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi UMKM yang omzetnya tidak melebihi 4,8 miliar rupiah per tahun dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Sekitar Agustus 2020, berbagai media memberitakan bahwa insentif pajak UMKM sepi peminat. Dari 2,3 juta pelaku usaha UMKM yang membayar pajak 0,5 persen dari omzetnya ini, yang minta digratiskan

pajak baru 200.000, atau 9 persen, banyak yang belum tahu ada fasilitas menggratiskan pajak (dikutip dari www.pajak.go.id).

Penerapan system pemungutan di Indonesia yang berdasarkan sistem *self assessment* membuat baik perhitungan, pelaporan dan pembayaran atas kewajiban wajib pajak masih banyak yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Dengan penerapan *e-commerce* pada bisnis dan pemahaman mengenai insentif pajak pada UMKM dapat memotivasi wajib pajak menjadi lebih patuh akan kewajiban perpajakannya (Alfina, 2020; Sitorus & Kopong, 2017). Dalam penelitian Tikupadang & Palalangan (2020) menjelaskan bahwa kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai juga kebenaran, sehingga kepatuhan di butuhkan dalam *self assesment system* dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak yang optimal.

Terdapat penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa bisnis *e-commerce* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak yang diteliti oleh Wahyuni (2011) yang dilakukan pada KPP Pratama Kota Bandung dan Hanafie (2016) yang dilakukan pada KPP Pratama Makassar Selatan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Aprilianto (2020) mendeskripsikan bahwa bisnis *e-commerce* tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Selaras dengan pernyataan Mikesell (1997) yaitu tingginya bisnis *e-commerce* dapat menjadi potensi penerimaan pajak dan hilang penerimaan pajak secara bersamaan. Selain itu, dalam penelitian Andrew dan Sari (2021) bahwa meski insentif pajak berpengaruh positif terhadap keberlangsungan usaha namun pemerintah tetap menanggung pajak pelaku UMKM. Hal ini didukung oleh pernyataan temuan Toder (2011), yang menyebutkan bahwa kebijakan insentif pajak itu tidak efektif karena mengurangi pendapatan negara, didukung dengan pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, bahwa penerimaan pajak dengan adanya insentif pajak menyebabkan kontribusi penerimaan pajak menjadi *negative growth* (dikutip dari news.ddtc.co.id). Sedangkan dalam penelitian Anggriani (2020) menyebutkan bahwa melalui pemanfaatan teknologi para UMKM tidak terbebani secara finansial namun tetap harus menjalankan kewajiban sebagai Wajib Pajak terutama dimasa Pandemi Covid-19.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengkaji faktor-faktor tersebut yang kemudian dihubungkan dengan penerimaan pajak di masa pandemi pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. Perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya menunjukkan inkonsistensi pada setiap penelitian yang dilakukan, menjadi alasan yang memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian yang menjadikan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel *intervening* dalam penelitian. Oleh karena itu, penulis menggunakan judul “Pengaruh Bisnis *E-commerce* dan Insentif Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Masa Pandemi dengan Mediator Kepatuhan Wajib Pajak” (Studi pada WPOP UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung).

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh bisnis *e-commerce* terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi?
2. Bagaimana pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi?
3. Bagaimana pengaruh bisnis *e-commerce* terhadap penerimaan pajak di masa pandemi?
4. Bagaimana pengaruh insentif pajak terhadap penerimaan pajak di masa pandemi?
5. Bagaimana pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak di masa pandemi?
6. Bagaimana pengaruh bisnis *e-commerce* terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak di masa pandemi?
7. Bagaimana pengaruh insentif pajak terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak di masa pandemi?

1.2 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, berikut merupakan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh bisnis *e-commerce* terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi.
2. Pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi.
3. Pengaruh bisnis *e-commerce* terhadap penerimaan pajak di masa pandemi.
4. Pengaruh insentif pajak terhadap penerimaan pajak di masa pandemi.
5. Pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak di masa pandemi.
6. Pengaruh bisnis *e-commerce* terhadap penerimaan pajak di masa pandemi melalui Kepatuhan Wajib Pajak.
7. Pengaruh insentif pajak terhadap penerimaan pajak di masa pandemi melalui Kepatuhan Wajib Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan maksud dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep dan teori, khususnya pengetahuan mengenai “Pengaruh Bisnis *E-commerce* dan Insentif Pajak terhadap Penerimaan Pajak di Masa Pandemi dengan Mediator Kepatuhan Wajib Pajak” dan menggunakan subjek wajib pajak orang pribadi terdaftar di KPP wilayah Kota Bandung yang memiliki UMKM. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian sejenis dalam rangka mengembangkan pengetahuan mengenai penerimaan pajak dengan studi terhadap bisnis *e-commerce* dan insentif pajak dengan wajib pajak yang memiliki UMKM sebagai sasaran/subjeknya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan agar pemilik UMKM dapat tetap mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan meskipun di masa pandemi serta memanfaatkan *e-commerce* dan fasilitas insentif

pajak dengan bijaksana agar tidak terjadi penghindaran pajak oleh wajib pajak sehingga tercapai penerimaan pajak yang optimal dan mempercepat perbaikan roda perekonomian negara pasca pandemi Covid-19.